



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tanggal lahir: Bantul, 7 Juni 1977, Agama: Katolik, Status : Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di BANTUL dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustina Ika Puspa Ratih, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "AGUSTINA IKA PUSPA RATIH, SH & PARTNERS" beralamat di Jalan Imogiri Barat KM. 4,5, Ngancar/Wojo RT.3 No. 84, Bangunharjo, Sewon, Bantul/email: Agustinaikaratih@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Palembang, 30 September 1973, Agama: Islam, Status: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BANTUL dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustopa, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Studi & Bantuan Hukum "SEJATI" beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari, Mandingan Ringinharjo, Bantul, D.I. Yogyakarta/email: dimaspriyosejati@ymail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul
Hal 1 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor Register 83/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 2 Agustus 2008 di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/2008;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu ANAK Kenji Javas Pramana yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 2010, umur 14 Tahun;
3. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung telah didahului dengan proses penyesuaian dan pendekatan sebagaimana umumnya pasangan calon suami istri dan semuanya saat itu terlihat hal-hal yang baik-baik saja. Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam perkawinan mempunyai satu keyakinan yaitu agama Penggugat (agama Katolik) dan menikah secara Katholik di gereja, selain itu Tergugat juga berjanji untuk belajar agama yang dianut oleh Penggugat di kemudian hari. Namun setelah memasuki bahtera rumah tangga ternyata Tergugat tidak menepati janjinya untuk menjadi satu keyakinan dengan Penggugat yaitu agama Katolik sampai dengan sekarang, sedangkan selama perkawinan pun Tergugat belum pernah belajar agama katolik yang pernah Tergugat janjikan sebelum perkawinan;
4. Bahwa jika diajak berbicara Tergugat tidak pernah memperhatikan keinginan dari Penggugat untuk menepati janji Tergugat kepada Penggugat untuk belajar agama Katolik, selain itu Tergugat juga berjanji untuk mendidik anak mereka secara Katholik, Namun sikap perilaku Tergugat yang memperlihatkan tidak ada niat untuk menepati janjinya yang hal itu sangat mengganggu perilaku kehidupan rumah tangga Penggugat sehingga sering menimbulkan percekocokan dan pertengkaran apalagi gambaran sebuah rumah tangga yang bahagia, tentram dan damai sebagaimana yang dicita-citakan tidak dapat terwujud;
5. Bahwa pada tanggal 4 April 2010 terjadi percekocokan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat mengetahui nama ANAK yang diberikan Penggugat adalah nama Baptis yang mana Tergugat tidak setuju/tidak

Hal 2 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan atas nama ANAK tersebut dipakai sebagai nama anak kandung mereka. Dan setiap ulang tahun anak pertama hingga usia 4 tahun Penggugat menyampaikan keinginannya untuk membaptis anak kandung mereka kepada Tergugat namun tidak pernah disetujui dan selalu berakhir dengan pertengkaran dan percekocokan;

6. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2019 terjadi percekocokan besar antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat mengenai keputusan untuk operasi anak kandung mereka yang didiagnosa usus buntu dan harus segera operasi, Tergugat tidak menyetujui untuk dilakukan operasi terhadap anak mereka hingga terjadi percekocokan dan pertengkaran hingga Tergugat meninggalkan rumah bersama tanpa ijin/pamit serta kabar kepada Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 terjadi percekocokan yang disebabkan pada saat penjualan mobil tidak ada kesepakatan dengan Tergugat yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan membawa akta nikah;
8. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 diketahui Penggugat sedang hamil anak kedua dan memberitahukan kabar tersebut kepada Tergugat yang sedang tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan pada tanggal 15 September 2019 Penggugat keguguran anak kedua dan memberitahukan kepada Tergugat tentang keguguran tersebut, yang mana Penggugat juga tidak mengharapkan Tergugat untuk kembali kerumah bersama lagi. Namun setelah kabar tersebut diterima oleh Tergugat, kemudian Tergugat pulang kerumah Penggugat hanya untuk beberapa hari saja yang kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anak kandung mereka;
9. Bahwa selama 7 (tujuh) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak kandung mereka dan pada tanggal 1 Nopember 2019 Tergugat kembali kerumah Penggugat untuk melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berusaha untuk memperbaiki hubungan suami istri dengan beberapa perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun demikian Penggugat tetap merasa bahwa komunikasi antara kedua belah pihak tidak pernah sejalan dan banyak prinsip yang tidak sepaham yang menyebabkan terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus. Meskipun demikian Penggugat sebagai istri

Hal 3 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap melakukan kewajibannya sebagai istri terhadap Tergugat, namun sejak awal tahun 2022 karena sering terjadi percekcoan dan komunikasi yang sudah tidak baik antara Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri, sehingga kehidupan rumah tangga yang bahagia dan penuh kasih sayang tidak terwujud lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk pergi menengok ibunya yang sedang sakit selama 7 (tujuh) hari namun hingga 7 (tujuh) hari berlalu Tergugat tidak memberikan kejelasan kepulangan dan jarang memberi kabar kepada Penggugat hingga sekarang;

11. Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang tidak ada perubahan sikap dan perilaku dari Tergugat yang menunjukkan Tergugat kan menepati janji-janjinya setelah menikah dengan Penggugat yaitu Tergugat akan belajar agama Katholik dan mendidik anak kandung satu-satunya secara Katholik juga, selain itu sering terjadi salah paham dan komunikasi yang tidak sejalan hal sedemikian yang menyebabkan pertengkaran dan percekcoan terus menerus serta jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak kandung mereka tanpa kabar apapun kepada Penggugat;

12. Bahwa berbagai upaya dari keluarga kedua belah pihak telah dilakukan agar persoalan rumah tangga dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya dapat kembali ke dalam suatu keluarga dan Tergugat dapat menjadi suami yang baik bagi Penggugat begitu juga sebaliknya, namun kenyataannya Tergugat tidak ada perubahan sikap dan perilakunya untuk menepati janjinya jika diingatkan oleh Penggugat hanya percekcoan dan pertengkaran yang terjadi. Penggugat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang Penggugat mengingatkan Tergugat lagi, tetapi justru menimbulkan pertengkaran dan percekcoan yang tidak pernah berakhir, namun yang terjadi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak kandung mereka tanpa kabar apapun;

13. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami

Hal 4 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud, oleh karenanya tiada jalan lain, selain mengikuti kehendak Tergugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya dengan Penggugat melalui jalan Perceraian di Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan memeriksa, mengadili, dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (Fana Saktiya Handika) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan 124/2008 tanggal 2 Agustus 2008 di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (Fana Saktiya Ahandika) dikarenakan perceraian.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah agar mencatatkan putusnya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (Fana Saktiya Handika) karena perceraian dalam daftar buku yang berjalan.
5. Membebankan biaya perkara pada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dihadiri Kuasanya dan Tergugat pada awalnya hadir menghadap sendiri dan selanjutnya dihadiri Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal 5 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Silvera Sinthia Dewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. EKSEPSI

1. PENGGUGAT SALAH MENULISKAN ALAMAT TERGUGAT

Bahwa Penggugat salah dalam menulis alamat Tergugat yang tidak sesuai dengan KTP milik Tergugat. Penggugat menulis alamat Tergugat di dalam surat kuasa maupun gugatannya "*Sundi Kidul RT. 030, Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul*" faktanya KTP Tergugat beralamat di "*Jl. Tanjung Sari I No 059 RT 029 RW 006, Kel/Desa Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Utara*". Lebih lanjut saat gugatan ini diajukan domisili Tergugat berada di "*TANGERANG SELATAN*" bahwa tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui dan memiliki bukti KTP atau keberadaan domisili Tergugat. Sehingga menurut hemat kami secara administrasi Penggugat telah salah menuliskan alamat Tergugat dan berimplikasi gugatan *aquo* batal demi hukum;

2. PENGGUGAT TIDAK MENERIMA RELAAS PANGGILAN DARI PENGADILAN NEGERI BANTUL

Bahwa Tergugat tidak menerima secara langsung relas panggilan dari Pengadilan Negeri Bantul, berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR : Pasal 390 ayat (1) *Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat di amnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kep*

Hal 6 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum". Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tatacara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat angka 6 "Bahwa penyampaian panggilan dan/ atau pemberitahuan kepada orang yang tinggal serumah dengan para pihak dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5, hanya dapat dilakukan dalam hal: a. penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait; dan b. penerima bersedia difoto disertai kartu tanda identitas yang bersangkutan". Faktanya Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat, dan di rumah tersebut hanya ada Penggugat dan Anaknya yang bernama ANAK Kenji Javas Pramana yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 2010, umur 14 tahun, jika yang menerima anak maka berdasarkan angka 3 ".....disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak", faktanya Tergugat berdomisili di TANGERANG SELATAN kurang lebih sudah 4 (empat) bulan, dan pada saat ada relas panggilan sidang Tergugat tidak berada ditempat sebagaimana alamat yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bantul. Sehingga relas panggilan dari jurusita Pengadilan Negeri Bantul tidak sampai kepada Tergugat, dan Tergugat sendiri baru menerima pada saat hari sidang itupun diserahkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat;

3. GUGATAN PREMATUR

Bahwa Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti*

Hal 7 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." Faktanya Penggugat dan Tergugat baru berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan, Tergugat berdomisili di TANGERANG SELATAN, dan Penggugat bertempat tinggal di BANTUL. alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan Rumah Tangga serta selama ini masih terjalin komunikasi yang baik antara Tergugat dengan Penggugat, selain itu, kepercayaan seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai karena hal itu merupakan hak bagi setiap orang, sehingga jika mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diatas gugatan Penggugat belum 6 (enam) bulan dan harus ditolak;

4. PENGADILAN NEGERI BANTUL TIDAK BERWENANG

Bahwa sebagaimana Gugatan Cerai ini diajukan oleh Penggugat yang teregister dalam Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 83/ Pdt.G/ 2024/ PN.Btl bahwa gugatan cerai ini seharusnya diajukan dimana tempat tinggal/domisili terakhir Tergugat dan gugatan ini diajukan bukan pada alamat yang sebenarnya Tergugat tinggal. Sudah Kami jelaskan diawal eksepsi poin 1 (satu) terkait alamat KTP dan Domisili Tergugat, padahal menurut Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 "gugatan cerai diajukan dimana Tergugat berada/tinggal". Sehingga menurut hemat kami Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

II. JAWABAN DALAM KONVENSI

Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil-dalil Gugatan Cerai untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, dengan menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kecuali dalam hal secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat membenarkan tidak menyangkal dalil Posita Nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dalam Gugatan Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil Posita Nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak benar jika Tergugat tidak mengikuti keinginan Penggugat, karena pada faktanya Tergugat selalu belajar dan menemani Penggugat pada saat

Hal 8 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



beribadah di Gereja Katolik. Sedangkan untuk mendidik Anak secara Agama Katolik Tergugat sendiri bingung mengartikan mendidik secara katolik, Tergugat merasa semua agama itu baik dan dalam mendidik Anak tidak dapat dibeda-bedakan menurut salah satu agama dan keyakinan saja. Bahkan selama ini Tergugat tidak pernah putus akan kewajiban dalam mendidik dan menafkahi Anak. Sehingga dalam jawaban ini Tergugat sekaligus mempertanyakan kepada Penggugat “Seperti apa wujud mendidik anak secara katolik?;

4. Bahwa menanggapi dalil Posita Nomor 6 (enam) tidak benar dan Tergugat terkesan mengada-ada, sebaliknya yang terjadi Tergugat menyetujui apa yang diinginkan oleh Penggugat untuk kebaikan anak, bahkan dapat dibuktikan sebagai wujud cinta Tergugat kepada Penggugat dan Anak, Tergugat tidak pernah melepaskan tanggungjawab sebagai Kepala Rumah Tangga dan selalu membiayai segala kebutuhan anak;

5. Bahwa menanggapi dalil Posita Nomor 7 (tujuh) Penggugat kembali membuat karangan, dalam hal tersebut Tergugat tidak memahami yang dimaksud dengan Penjualan Mobil yang disebutkan dalam Posita tersebut, sehingga menurut hemat Tergugat tidak perlu menanggapi secara jauh;

6. Bahwa terhadap dalil Posita Nomor 8 (delapan) sama sekali tidak dapat dibenarkan, faktanya saat mendengar kabar Penggugat mengalami keguguran, Tergugat segera bergegas pulang dan membawa Penggugat ke Rumah Sakit *Jogja International Hospital* (JIH) untuk menangani kondisi darurat dan pemeriksaan lebih lanjut kepada Penggugat, bahkan pada saat tersebut yang merawat Penggugat adalah Tergugat;

7. Bahwa tidak benar yang disebutkan Penggugat dalam Posita Nomor 10 (sepuluh), pada faktanya Tergugat berusaha untuk menyayangi kesemuanya yaitu Penggugat, Anak, dan Orang Tua, sebab berbakti kepada orang tua merupakan sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan. Selain itu pada saat menengok Ibu Tergugat yang sedang sakit di Jakarta justru antara Tergugat dan Penggugat terjalin komunikasi yang baik, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sebagai

Hal 9 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Kepala Rumah Tangga selalu berupaya untuk menyeimbangkan dan tidak pernah mengurangi kasih sayang baik kepada Penggugat maupun Anak;

8. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Posita Nomor 11 (sebelas) perlu Tergugat tanggapi, faktanya selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat berjalan, kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sangat harmonis dan Tergugat tidak pernah lalai dalam menjalankan perannya sebagai seorang suami dari Penggugat sekaligus seorang ayah dari anaknya, dan patut dijadikan periksa bahwa Agama dan Kepercayaan tidak dapat meruntuhkan bahtera setiap insan rumah tangga, yang sampai saat ini masih ingin dipertahankan oleh Tergugat;

9. Bahwa Tergugat dan Penggugat baru berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dalam hal ini gugatan yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mempertimbangkan SEMA diatas tersebut, dan Tergugat sendiri masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak nya. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat karena Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat dan anaknya serta Tergugat sampai saat ini masih memberikan nafkah

Hal 10 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anaknya sehingga perceraian bukanlah menjadi solusi yang baik;

10. Bahwa jawaban kami atas Gugatan Penggugat untuk yang lain dan seluruhnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus Perkara ini untuk sebagai berikut

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3402174706770001, tertanggal 26 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 698/TL/AR/VII/2024, atas nama TERGUGAT, tertanggal 11 Juli

Hal 11 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2024, yang dikeluarkan oleh NGADIMIN, S.H. selaku Lurah Argorejo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 124/2008, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal 2 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2213/L/IV/2010, atas nama ANAK KENJI JAVAS PRAMANA, tertanggal 27 April 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai dan *nazegele*, sehingga telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK 1671103009730006, tertanggal 12 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Bertempat Tinggal berdasarkan Surat Pengantar Nomor: 149.1/36/RT.006/RW.003/RPA/V/2024 atas nama TERGUGAT, tertanggal 17 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh MULYADI selaku Ketua RT.006 RW.003, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Foto Tangkapan Layar dari *Handphone* milik Tergugat berupa riwayat panggilan dan percakapan antara Tergugat dengan Pengugat melalui aplikasi *whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Tanda Keikutsertaan Peserta Program Training Pengemudi Baru atas nama TERGUGAT (3338844), tertanggal 3 Juni 202, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Foto Tangkapan Layar dari *Handphone* milik Tergugat berupa bukti transfer dari Tergugat kepada PENGUGAT dan ANAK KENJI JAVAS PRAMANA, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Hal 12 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan *nazegelen*, sehingga telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan karyawan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 di Gereja;
- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK Kenji Javas Pramana;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Polaman, sebelumnya tinggal serumah dengan kedua orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal dari Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja jika Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan kurang mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Bahwa saksi mendengar perselisihan Penggugat dan Tergugat ketika malam hari;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mencabut alamat/tempat tinggalnya;
- Bahwa setahu saksi komunikasi sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat kurang baik (tidak sefrekuensi);

Hal 13 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah pernah dilakukan musyawarah atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui kelanjutannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik ipar dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Agustus 2008 di Gereja Santo Sedayu;
- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK Kenji Javas Pramana;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal serumah dengan kedua orang tuanya, namun beberapa bulan terakhir ini Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa alasan Tergugat tinggal di Jakarta dikarenakan orang tuanya sedang sakit;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tergugat tinggal di Jakarta dan belum pulang hingga sekarang;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dikarenakan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk membabtis anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya berbeda agama, Penggugat beragama Katholik dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan dengan hasil antara Penggugat dan

Hal 14 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sanggup untuk tinggal dalam serumah, namun Tergugat tidak melakukannya;

- Bahwa menurut saksi, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Tergugat sudah sering berbohon dan keduanya sering terjadi salah paham;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena mereka sering ribut di depan anak;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat mengatakan “bapak ibu jahat”;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi sedang di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melerai ketika mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya mereka hanya ribut mulut saja;
- Bahwa biasanya setelah terjadi keributan, Tergugat mengemasi baju dan meninggalkan rumah dan pergi selama 2-3 hari;
- Bahwa setahu saksi ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tinggal di rumah adik Tergugat;
- Bahwa terakhir Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Mei 2024;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Hal 15 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat salah menuliskan alamat Tergugat

Penggugat menulis alamat Tergugat pada gugatannya yaitu Sundi Kidul RT. 030, Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, sedangkan KTP Tergugat beralamat di Jl. Tanjung Sari I No 059 RT 029 RW 006, Kel/Desa Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang Tergugat berdomisili di TANGERANG SELATANL.

2. Tergugat tidak menerima relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Bantul
Bahwa Tergugat berdomisili di TANGERANG SELATANL kurang lebih sudah 4 (empat) bulan, sehingga relaas panggilan tidak sampai pada Tergugat dan Tergugat baru menerimanya pada saat hari sidang yang diserahkan langsung oleh Penggugat.

3. Gugatan Prematur

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya TERGUGAT/PENGGUGAT melakukan KDRT.*", sedangkan Penggugat dan Tergugat baru berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan;

4. Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang

Bahwa dikarenakan gugatan diajukan ditempat tinggal/domisli Tergugat, maka menurut Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 "gugatan cerai diajukan dimana TERGUGAT berada/tinggal". Sehingga menurut hemat kami Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat tentang Penggugat salah menuliskan alamat Tergugat adalah tidak benar, dikarenakan ada perbedaan alamat dalam KTP dan domisili Tergugat, Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal

Hal 16 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat di alamat Penggugat dan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yaitu di Sundi Kidul RT. 030, Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul;

- Bahwa eksepsi Tergugat tentang Tergugat tidak menerima relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Bantul adalah tidak benar, dikarenakan Pengadilan Negeri Bantul telah benar memberikan Relaas Panggilan Sidang sesuai dengan alamat Tergugat yang tercantum pada Gugatan Penggugat, dan faktanya Tergugat mengetahui dan tidak keberatan untuk menghadiri panggilan sidang;
- Bahwa eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur adalah tidak benar, karena berdasarkan penjelasan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang terjadi faktanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan berpisah dengan Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah benar-benar tinggal atau domisili BANTUL, sehingga Gugatan Penggugat adalah benar yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat adalah Pengadilan Negerri Bantul;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili, telah dijatuhkan putusan sela yang telah dibacakan secara *e-litigasi* pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal 17 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat berkaitan tentang Penggugat salah menuliskan alamat Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, identitas Tergugat beralamat di Sundi Kidul RT. 030, Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dengan berdasarkan Surat Keterangan Nomor:698/TL/AR/VII/2024 yang dibuat oleh Ngadimin, S.H., selaku Lurah Argorejo, tanggal 11 Juli 2024 yang dalam Surat Keterangan tersebut menyatakan bahwa benar Tergugat berdomisili di Sundi Kidul RT.030, Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul (*vide* bukti P-2);

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan Tergugat bertempat tinggal di KOTA PALEMBENG sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK 16711030009730006, tanggal 12 April 2022 (*vide* bukti T-1) dan Tergugat berdomisili di BANTUL sebagaimana dalam Surat Pengantar Nomor: 149.1/36/RT.006/RW.003/RPA/V/2024 atas nama TERGUGAT, yang dibuat oleh Ketua RT.006/RW.0003 Kota Tangerang Selatan (*vide* bukti T-2);

Menimbang bahwa Surat Keterangan Domisili adalah surat pernyataan dari pejabat yang berwenang sebagai bukti bahwa pendatang telah melapor dan memiliki tempat tinggal tetap. Kepemilikan surat domisili menjadi syarat bagi mereka yang tidak menetap di daerah tersebut atau memiliki surat keterangan tempat tinggal di daerah lain dan Surat Keterangan Domisili hanya bisa diterbitkan untuk perseorangan atau badan usaha yang telah tinggal dan menetap minimal 1 (satu) Tahun di Desa setempat;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Keterangan Domisili sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor:698/TL/AR/VII/2024P-2 tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Ngadimin, S.H. selaku Lurah Argorejo (*vide* bukti P-2) merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat penggunaan alamat Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah benar menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang Penggugat salah menuliskan alamat Tergugat adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Hal 18 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat berkaitan tentang Tergugat tidak menerima relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Bantul, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan", yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari adanya surat panggilan sidang adalah terjaminnya para pihak dapat menggunakan haknya antara lain: hak untuk melakukan jawab-menjawab (mengajukan jawaban, replik, duplik), hak mengajukan pembuktian dan hak untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat terhadap surat panggilan tertanggal 29 Juli 2024 dan tanggal 7 Agustus 2024 tidak menerima secara langsung surat panggilan sidang, namun Tergugat secara sukarela hadir dalam persidangan dan kemudian dapat menunjuk Kuasanya, sehingga tidak tereduksi hak-hak Tergugat untuk membela kepentingannya dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang Tergugat tidak menerima relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Bantul adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat berkaitan tentang Gugatan Penggugat Prematur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud gugatan prematur (*exceptio dilatoria*) adalah gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa pokok sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat prematur karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan

Hal 19 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Peradilan yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat poin pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang dimaksud di atas adalah termasuk dalam bagian rumusan hukum Kamar Agama Mahkamah Agung, sehingga hanya melekat terhadap perceraian yang diadili dalam kompetensi absolut Peradilan Agama. Sedangkan terhadap perceraian yang diadili pada Pengadilan Negeri, tetap berpedoman pada syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Prematur adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat telah ditolak sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Hal 20 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Bantul menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 124/2008 tertanggal 2 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas oleh Tergugat diakui kebenarannya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah Apakah benar telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu dan selanjutnya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan perkara *a quo* sebagai berikut:

Hal 21 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah di antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pernikahan yang sah, karena hanya terhadap pernikahan yang sah saja yang dapat dijatuhkan putusan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (*vide* bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (*vide* bukti T-1), Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-3), keterangan SAKSI I dan SAKSI II, terbukti bahwa Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT telah menikah secara agama katolik pada tanggal 2 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK Kenji Javas Pramana yang lahir pada 27 April 2010 (*vide* bukti P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan menyatakan suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, kemudian didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Hal 22 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam gugatan Penggugat yaitu karena selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dikarenakan permasalahan agama dan cara mendidik anak, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar bulan Mei 2024 sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II di persidangan bahwasanya dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain: karena perbedaan pendapat cara mendidik anak, Tergugat tidak memperbolehkan anak dibaptis, serta adanya perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat, ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Mei 2024 dan belum kembali hingga gugatan perkara *a quo* diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan percakapan *whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya Tergugat masih berharap untuk bersama membina rumah tangga dengan Penggugat (*vide* bukti T-3) dan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan ANAK Kenji Javas Pramana selaku anak Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti T-4 dan T-5);

Hal 23 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan oleh keluarga para pihak untuk damai, namun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimintakan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan 124/2008 tanggal 2 Agustus 2008 di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul adalah sah dan berkekuatan hukum, oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah terbukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2008 adalah sah dan berkekuatan hukum, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyatakan secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan, oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal 24 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah agar mencatatkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dalam daftar buku yang berjalan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selain itu didalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam ayat (1) disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan didalam ayat (2) disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan sah putusan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal 25 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat oleh karena pokok Gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat yang berada di pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 38 huruf (b) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 124/2008 tanggal 2 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 124/2008 tanggal 2 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan didalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul serta memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hal 26 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 oleh kami, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GATOT RAHARJO, S.H., M.H. dan DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ANJAR DWIYANTO, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

TTD

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ANJAR DWIYANTO, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran PerkaraRp 30.000,00
 2. Biaya Proses Rp100.000,00
 3. Panggilan Rp 24.000,00
 4. PNBP Rp 10.000,00
 5. RedaksiRp 10.000,00
 6. MateraiRp 10.000,00 +
- Jumlah.....Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal 27 dari hal 27 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Btl